



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : 420/ 121.5/PAUD/ TAHUN 2012

### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN MERAH PUTIH

**DESA KARANGREJA, RT 03/ 01 KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA**

Membaca : 1. Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok BERMAIN MERAH PUTIH, perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan KARANGREJA;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal MERAH PUTIH Desa Karangreja Rt 03/ 01 Kecamatan KARANGREJA Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Non Formal tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 3485);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI No.41  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : MERAH PUTIH  
Alamat Yayasan/ Lembaga : DESA KARANGREJA, RT 03/ 01  
Tanggal berdiri : 31 Mei 2011

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Kelompok Bermain**

>Nama : MERAH PUTIH  
Alamat : DESA KARANGREJA, RT 03/ 01  
KECAMATAN KARANGREJA

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang belaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal MERAH PUTIH Desa Karangreja Rt 03/ 01 Kecamatan KARANGREJA Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: PURBALINGGA  
: 1 Desember 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan KARANGREJA;
3. Arsip yang bersangkutan ;

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN MERAH PUTIH  
Dusun Siaren Desa Karangreja Kecamatan Karangreja  
Kabupaten Purbalingga**

**SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA  
PAUD KB MERAH PUTIH  
NO : 1 / PAUD.K.B.M.P / V / 2011**

**Menimbang :** Bahwa untuk membantu mencerdaskan bangsa dan memperlancar proses belajar mengajar di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga perlu mendirikan sebuah kelompok bermain.

**Mengingat :** Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa Pendidikan Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan atau informal ( Pasal 28 ayat 2 ).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Mulai tanggal 31 Mei 2011 KB Merah Putih Dusun Siaren Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga resmi berdiri.

**Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : Di Karangreja  
Pada Tanggal : 31 Mei 2011**

